

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:

- 1) Peredaran makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya yang diproduksi oleh korporasi ternyata masih banyak beredar di kalangan masyarakat. Peredaran makanan yang tidak memenuhi keamanan, mutu dan gizi pangan tersebut memberikan banyak efek yang luas bagi masyarakat. Larangan dalam menggunakan bahan kimia berbahaya pada produksi makanan telah diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan serta peraturan lainnya. Mengingat bahwa diakui nya korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana maka adanya kemungkinan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Yang mana menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dengan adanya pidana denda yang diperberat tiga kali lipat daripada tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan.
- 2) Melihat bahwa peredaran makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya pada produksi makanan ternyata masih menjadi masalah, maka diperlukan upaya penanggulangan peredaran makanan dengan bahan kimia berbahaya yang di produksi oleh korporasi maka diperlukan peranan berbagai pihak. Adapun para pihak yang turut berperan antara lain Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementrian Kesehatan serta masyarakat sebagai konsumen produk tersebut.

## V.2 Saran

- 1) Pada hakikatnya bahwa kejahatan yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan efek yang meluas bagi masyarakat. Sehingga perlu adanya pengawasan khusus bagi korporasi yang bergerak dalam produksi makanan. Pengawasan ini akan memberikan tekanan bagi korporasi untuk memenuhi standar keamanan mutu pangan dalam produksi makanan. Hal ini tentu saja menuntut peran dari semua penegak hukum dan masyarakat untuk mendukung pemberantasan korporasi yang menggunakan bahan kimia berbahaya saat produksi makanan.
- 2) Diperlukannya sosialisasi atau edukasi seperti bentuk penyuluhan kepada korporasi yang bergerak dalam bidang produksi makanan yang aman dan edukasi kepada masyarakat untuk mampu memilih makanan yang memenuhi standar, mutu dan gizi pangan. Hal tersebut dapat menjadi salah satu upaya preventif untuk mewujudkan keamanan pangan di Indonesia.

